



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR : HK.00.03-~~695~~ TAHUN 2024

TENTANG

FASILITAS KESEHATAN YANG DITUNJUK MENJADI TEMPAT PELAYANAN KELUARGA
BERENCANA METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG MELALUI PEMANFAATAN DANA
ALOKASI KHUSUS NON FISIK SUBBIDANG KELUARGA BERENCANA DI KABUPATEN
BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mengoptimalkan pencapaian target sasaran prioritas penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang melalui penggerakan pelayanan keluarga berencana maka perlu ditetapkan Fasilitas Kesehatan yang ditunjuk menjadi Tempat Pelayanan Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang melalui pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Subbidang Keluarga Berencana di Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa Fasilitas Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
5. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 780);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 129);
8. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 29 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 29 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 10);
9. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 64 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2023 Nomor 64) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 26 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 64 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG FASILITAS KESEHATAN YANG DITUNJUK MENJADI TEMPAT PELAYANAN KELUARGA BERENCANA METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG MELALUI PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK SUBBIDANG KELUARGA BERENCANA DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menetapkan Fasilitas Kesehatan yang ditunjuk menjadi Tempat Pelayanan Keluarga Berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang melalui Pemanfaatan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Subbidang Keluarga Berencana di Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2024, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Fasilitas Kesehatan, sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah merupakan tempat pelayanan keluarga berencana dengan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang yang pembiayaannya melalui Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bantuan Operasional Keluarga Berencana Subbidang Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2023.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 2 April 2024.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 15 November 2024

Pjs. BUPATI BELITUNG TIMUR

ASMAWA

FASILITAS KESEHATAN YANG DITUNJUK MENJADI TEMPAT PELAYANAN KB METODE KONTRASEPSI JANGKA PANJANG MELALUI PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK SUBBIDANG KELUARGA BERENCANA DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2024

NO	NAMA FASILITAS KESEHATAN	KECAMATAN
1.	UPT Puskesmas Manggar termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Manggar
2.	UPT Puskesmas Gantung termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Gantung
3.	UPT Puskesmas Kelapa Kampit termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Kelapa Kampit
4.	UPT Puskesmas Mengkubang termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Damar
5.	UPT Puskesmas Simpang Renggang termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Simpang Renggang
6.	UPT Puskesmas Simpang Pesak termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Simpang Pesak
7.	UPT Puskesmas Dendang termasuk Jaringan dan Jejaringnya	Dendang
8.	Rumah Sakit Daerah Kabupaten Belitung Timur	Manggar
9.	Klinik Allen Medika	Manggar
10.	Klinik Timah	Manggar
11.	dr.Asasi/Klinik PT.Sahabat Mewah Makmur	Dendang
12.	Klinik PT.Steelindo Wahana Perkasa	Kelapa Kampit
13.	Klinik POLRES	Manggar

Pjs. BUPATI BELITUNG TIMUR


ASMAWA